



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan Letnan Darna Jambi No. 103 Kayuagung 30612 081367457228

[disnakertrans.kaboki.go.id](http://disnakertrans.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi

# Pelayanan Rekomendasi ijin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga Asing ( IMTA ) / Notifikasi

No. SK : 74/KEP/D. Nakertrans/ 2022

## Persyaratan

1. Paspor Tenaga kerja Asing
2. Daftar riwayat Hidup
3. Foto copy Ijazah / Pengalaman Kerja TenagaAsing
4. Surat Penunjukan Tenaga Kerja Asing Pendetang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir di lampiri dengan : 1. Paspor Tenaga kerja Asing ( TKA 2. Daftar riwayat Hidup 3. Foto copy Ijazah / Pengalaman Kerja TenagaAsing 4. Surat Penunjukan Tenaga Kerja Asing Pendetang
2. Sekretariat memproses surat masuk
3. Disposisi Kepala Dinas untuk didistribusikan ke Bidang Penempatan dan Pelatihan
4. Konsultasi Kepada Kepala Dinas
5. Perintah Kepada Seksi Pelatihan dan Pemagangan untuk proses penerbitan Ijin
6. Penerbitan ijin setelah di tanda tangani oleh Kepala Dinas

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

## Pengaduan Layanan

## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan Letnan Darna Jambi No. 103 Kayuagung 30612 081367457228

[disnakertrans.kaboki.go.id](http://disnakertrans.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi

Pelayanan Pengaduan ketidaksesuaian layanan dapat dilakukan melalui kotak saran / kotak pengaduan  
Pengaduan Email [disnakertrans](mailto:disnakertrans)/ WA: [0821 7572 2966](https://wa.me/082175722966)